



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septian Dwi Cahyo bin Basir;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalianyar Rt01 Rw02,
Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung,
Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bambang Suhandoko, S.H., Rudi Iswahyudi, S.H., M.H., Ahmad Arsyad Ramadhani, S.H., dan Alpatoni Saipul Anwar, S.Sy., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" beralamat di Dusun Bendil, Kelurahan Panggungrejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02 Rw.04, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,
berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN
Tlg, tanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tlg tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO Bin BASIR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3), sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Dakwaan Kedua Primair Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO Bin BASIR selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 20 (dua puluh) poket shabu
 - 2) 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tlg



- 3) 1 (satu) pipet kaca
 - 4) 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu
 - 5) 1 (satu) korek api
 - 6) 2 (dua) skrup sedotan
 - 7) 1 (satu) alat bong
 - 8) 1 (satu) gunting
 - 9) 1 (satu) pack plastik klip
 - 10) 1 (satu) kaleng rokok gudang garam
 - 11) 1 (satu) tas warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 12) 1 (satu) HP Iphone warna putih
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa SEPTIAN DWI CAHYO Bin BASIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa **SEPTIAN DWI CAHYO Bin BASIR**, pada Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan seputaran Pakel Bandung Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk***



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula Terdakwa dihubungi oleh MONOT (DPO) melalui telepon kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil shabu dan pil double L yang sudah diranjau oleh MONOT, setelah mengambil shabu dan pil double L tersebut terdakwa simpan di rumah, setelah mendapat perintah dari MONOT terdakwa meranjau shabu dan untuk shabu yang terakhir rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual kepada teman teman terdakwa tersebut maupun terdakwa jual kepada teman Terdakwa. Terdakwa membeli shabu dari MONOT dengan harga Rp. 900.000 per gram.

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 5 kali dari MONOT yaitu :

- Pertama pada bulan Mei 2023 Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Ds. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung
- Kedua pada awal bulan Juni 2023 terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa tidak tahu beratnya diranjau di Pinggir jalan Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung
- Ketiga pada bulan Juli 2023 terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung
- Keempat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib saat itu terdakwa mendapatkan 1 poket shabu berat 10 gram seharga Rp. 9.000.000,- yang diranjau di Dekat patung Koi daerah Sumbergempol Kab. Tulungagung.
- Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib saat itu terdakwa mendapatkan 3 paket dengan berat masing-masing 1 gram seharga Rp. 2.700.000,- dan bertransaksi bertemu di pinggir jalan seputaran Pakel Bandung.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan dipecah menjadi beberapa poket, kemudian akan dijual kepada teman-temannya untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya mendapat informasi adanya peredaran shabu oleh Terdakwa, Saksi RISKY BAYU SAPUTRA, dan Saksi TEGUH PRAYOGO selaku petugas dari Polres Tulungagung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023



sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya masuk Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung didapati barang bukti berupa shabu.

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti antara lain:

1. 20 (dua puluh) poket shabu
2. 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L
3. 1 (satu) pipet kaca
4. 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu
5. 1 (satu) korek api
6. 2 (dua) skrup sedotan
7. 1 (satu) alat bong
8. 1 (satu) gunting
9. 1 (satu) pack plastik klip
10. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam
11. 1 (satu) tas warna coklat
12. 1 (satu) HP Iphone warna putih
13. 1 (satu) HP realme warna biru

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25085/2023/NNF,- s.d 25105/2023/NNF,- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas medis sehingga tanpa hak dan secara melawan hukum dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (shabu).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiari

Bahwa terdakwa **SEPTIAN DWI CAHYO Bin BASIR**, pada Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Kalianyar Rt / Rw : 01 / 02 Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **permufakatan jahat** dengan saksi Achmad Zaenuri bin Suyitno (Terdakwa dalam berkas terpisah) **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula Terdakwa dihubungi oleh MONOT (DPO) melalui telepon kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil shabu dan pil double L yang sudah diranjau oleh MONOT, setelah mengambil shabu dan pil double L tersebut terdakwa simpan di rumah, setelah mendapat perintah dari MONOT terdakwa meranjau shabu dan untuk shabu yang terakhir rencananya shabu tersebut akan terdakwa jual kepada teman teman terdakwa tersebut maupun terdakwa jual kepada teman Terdakwa. Terdakwa membeli shabu dari MONOT dengan harga Rp. 900.000 per gram.

Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 5 kali dari MONOT yaitu :

- Pertama pada bulan Mei 2023 Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Ds. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung
- Kedua pada awal bulan Juni 2023 terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa tidak tahu beratnya diranjau di Pinggir jalan Ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung
- Ketiga pada bulan Juli 2023 terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) poket terdakwa tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk ds. Ngebong Kec. Pakel Kab. Tulungagung
- Keempat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib saat itu terdakwa mendapatkan 1 poket shabu berat 10 gram seharga Rp. 9.000.000,- yang diranjau di Dekat patung Koi daerah Sumbergempol Kab. Tulungagung.
- Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 wib saat itu terdakwa mendapatkan 3 paket dengan berat masing-masing 1 gram seharga Rp. 2.700.000,- dan bertransaksi bertemu di pinggir jalan seputaran Pakel Bandung.

Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut, Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan dipecah menjadi beberapa poket, kemudian akan dijual kepada teman-temannya untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa selanjutnya mendapat informasi adanya peredaran shabu oleh Terdakwa, Saksi RISKY BAYU SAPUTRA, dan Saksi TEGUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYOGO selaku petugas dari Polres Tulungagung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ahmad Zaenuri (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya masuk Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung didapati barang bukti berupa shabu.

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Zaenuri diamankan barang bukti antara lain:

1. 20 (dua puluh) poket shabu
2. 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L
3. 1 (satu) pipet kaca
4. 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu
5. 1 (satu) korek api
6. 2 (dua) skrup sedotan
7. 1 (satu) alat bong
8. 1 (satu) gunting
9. 1 (satu) pack plastik klip
10. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam
11. 1 (satu) tas warna coklat
12. 1 (satu) HP Iphone warna putih
13. 1 (satu) HP realme warna biru

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25085/2023/NNF,- s.d 25105/2023/NNF,- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa maupun saksi Zainuri bukan merupakan petugas medis sehingga tanpa hak dan secara melawan hukum dalam **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Dan

Kedua



Primair

Bahwa terdakwa **SEPTIAN DWI CAHYO Bin BASIR**, pada Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Kalianyar Rt / Rw : 01 / 02 Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh MONOT (DPO) melalui telepon kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil pil double L yang sudah diranjau oleh MONOT, Terdakwa membeli 3 botol Pil Double L isi 3000 butir seharga Rp.2.100.000,- diranjau oleh MONOT di Ds. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung setelah mengambil pil double L tersebut terdakwa simpan dirumah, dan jual kepada teman-temannya perkit berisi 5 butir.

Bahwa Pil Double L yang dikemas perkit berisi 5 Butir oleh Terdakwa, terdakwa jual kepada teman-temannya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa menjual pil double L tersebut kepada teman-teman terdakwa yang datang kerumah terdakwa termasuk saksi Zaenuri.

Bahwa selanjutnya mendapat informasi adanya peredaran shabu dan Pil Double L oleh Terdakwa, Saksi RISKY BAYU SAPUTRA, dan Saksi TEGUH PRAYOGO selaku petugas dari Polres Tulungagung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Achmad Zaenuri (Terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya masuk Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung didapati barang bukti berupa shabu dan double L.

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti antara lain:

1. 20 (dua puluh) poket shabu
2. 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L
3. 1 (satu) pipet kaca
4. 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu



5. 1 (satu) korek api
6. 2 (dua) skrup sedotan
7. 1 (satu) alat bong
8. 1 (satu) gunting
9. 1 (satu) pack plastik klip
10. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam
11. 1 (satu) tas warna coklat
12. 1 (satu) HP Iphone warna putih
13. 1 (satu) HP realme warna biru

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25106/2023/NNF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil** HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 09 tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2017 tentang Perdagangan Besar Farmasi yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat-obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit, klinik dan puskesmas.

Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas medis sehingga terdakwa dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SEPTIAN DWI CAHYO Bin BASIR**, pada Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Kalianyar Rt / Rw : 01 / 02 Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Tulungagung, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1),*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh MONOT (DPO) melalui telepon kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil pil double L yang sudah diranjau oleh MONOT, Terdakwa membeli 3 botol Pil Double L isi 3000 butir seharga Rp.2.100.000,- diranjau oleh MONOT di Ds. Sodo Kec. Pakel Kab. Tulungagung setelah mengambil pil double L tersebut terdakwa simpan dirumah, dan jual kepada teman-temannya perkit berisi 5 butir.

Bahwa Pil Double L yang dikemas perkit berisi 5 Butir oleh Terdakwa, terdakwa jual kepada teman-temannya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa menjual pil double L tersebut kepada teman-teman terdakwa yang dating kerumah terdakwa termasuk saksi Zaenuri.

Bahwa selanjutnya mendapat informasi adanya peredaran shabu dan Pil Double L oleh Terdakwa, Saksi RISKY BAYU SAPUTRA, dan Saksi TEGUH PRAYOGO selaku petugas dari Polres Tulungagung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 Wib di rumahnya masuk Ds. Ngunggahan Kec. Bandung Kab. Tulungagung didapati barang bukti berupa shabu dan double L.

Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa diamankan barang bukti antara lain:

1. 20 (dua puluh) poket shabu
2. 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L
3. 1 (satu) pipet kaca
4. 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu
5. 1 (satu) korek api
6. 2 (dua) skrup sedotan
7. 1 (satu) alat bong
8. 1 (satu) gunting
9. 1 (satu) pack plastik klip
10. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam
11. 1 (satu) tas warna coklat
12. 1 (satu) HP Iphone warna putih
13. 1 (satu) HP realme warna biru



Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25106/2023/NNF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil** HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Bahwa Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 09 tahun 2017 tentang Apotek dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 tahun 2017 tentang Perdagangan Besar Farmasi yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat-obat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit, klinik dan puskesmas.

Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas medis sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 ayat (1) dan (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Bayu Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan atau dengan sengaja mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat berupa pil double L;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa



bertempat di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) HP Iphone warna putih yang disita dari Septian Dwi Cahyo bin Basir, 1 (satu) Hp Realme warna biru yang disita dari Achmad Zaenuri bin Suyitno;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan pil double L tersebut berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa target operasi kami yaitu Terdakwa di Wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung ada peredaran Narkoba golongan 1 jenis Shabu dan pil double L selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung saksi bersama rekan Teguh Prayogo anggota Sat Resnarkoba PolresTulungagung berhasil menangkap Terdakwa dan barang buktinya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil kami lakukan penangkapan dan Terdakwa memberi keterangan bahwa dirinya telah mendapatkan pil double L dan shabu dari saudara Monot;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara Monot pada hari Kamis 3 Agustus 2023 dan 1 (satu) poket shabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Monot dengan cara membeli untuk pil double L pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) botol isi 3000 butir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara diranjau oleh Saudara Monot di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung sedangkan untuk 1 poket shabu mendapatkan dari Saudara Monot pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 dengan cara diranjau oleh Saudara Monot di dekat patung Koi daerah Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa menjual pil double L dan shabu kepada temannya yaitu Ajis, Midut, Penyot dan Achmad Zaenuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima, menyimpan shabu dan pil double L dan menjual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Teguh Prayogo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu dan atau dengan sengaja mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat berupa pil double L;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) HP Iphone warna putih yang disita dari Septian Dwi Cahyo bin Basir, 1 (satu) Hp Realme warna biru yang disita dari Achmad Zaenuri bin Suyitno;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis shabu dan pil double L tersebut berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa target operasi kami yaitu Terdakwa di Wilayah Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung ada peredaran Narkoba golongan 1 jenis Shabu dan pil double L selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung saksi bersama rekan Risky Bayu



Saputra anggota Sat Resnarkoba PolresTulungagung berhasil menangkap Terdakwa dan barang buktinya;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil kami lakukan penangkapan dan Terdakwa memberi keterangan bahwa dirinya telah mendapatkan pil double L dan shabu dari saudara Monot;
 - Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan pil double L dari saudara Monot pada hari Kamis 3 Agustus 2023 dan 1 (satu) poket shabu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023;
 - Bahwa ciri-ciri dan bentuk shabu yang disita saksi berupa kristal putih dan untuk keasliannya dilakukan pemeriksaan ke labfor cabang Surabaya;
 - Bahwa terhadap saudara Monot selaku orang yang menjadi shabu kepada Terdakwa masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Monot dengan cara membeli untuk pil double L pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) botol isi 3000 butir seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dengan cara diranjau oleh Saudara Monot di Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung sedangkan untuk 1 poket shabu mendapatkan dari Saudara Monot pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 dengan cara diranjau oleh Saudara Monot di dekat patung Koi daerah Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa menjual pil double L dan shabu kepada temannya yaitu Ajis, Midut, Penyot dan Achmad Zaenuri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima, menyimpan shabu dan pil double L dan menjual kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;
 - Bahwa benar, Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;
3. Saksi Achmad Zaenuri bin Suyitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang diberikan semuanya benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena telah mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dirumah Terdakwa masuk Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama-sama berawal dari saksi menghubungi Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa karena saksi mau bermain game dirumah Terdakwa, kemudian kami bermain game bersama selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa pergi kemana saksi tidak mengetahui, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 00.30 WIB, saksi diajak mengkonsumsi shabu gratis dirumah Terdakwa dengan cara saksi mengkonsumsi shabu secara bersama-sama Terdakwa dengan cara bergantian setiap putaran masing-masing mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) kali sedotan dan saat mengkonsumsi shabu tersebut saksi mengkonsumsi 5 kali sedotan, setelah mengkonsumsi shabu saksi tetap bermain game dirumahnya Terdakwa dan temannya bernama Beru pergi dari rumahnya Terdakwa sekitar pukul 04.30 WIB. Dan selanjutnya sekira pukul 06.00 WIB Petugas Polisi datang kerumah Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi diajak Terdakwa mengkonsumsi shabu secara bersama-sama sudah 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pertama pada hari Rabu 2 Agustus 2023 mengkonsumsi shabu sebanyak 5 kali sedotan saksi diberi secara gratis tidak membayar oleh Terdakwa dan bertempat di rumah Terdakwa masuk Desa Ngunggahan, kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
 - Kedua hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 mengkonsumsi shabu sebanyak 3 kali sedotan saksi diberi secara gratis tidak membayar oleh Terdakwa dan bertempat di rumah Terdakwa masuk Desa Ngunggahan, kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
 - Ketiga pada hari Rabu 16 Agustus 2023 mengkonsumsi shabu sebanyak 5 kali sedotan saksi diberi secara gratis tidak membayar dan bertempat di rumah Terdakwa masuk Desa Ngunggahan, kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu sudah lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saat bekerja di Batam, kemudian berhenti dan baru mulai mengkonsumsi shabu sekitar 2 (dua) bulanan;
- Bahwa saksi merasa setelah mengkonsumsi shabu adalah badan terasa ringan, tidak mudah mengantuk, pikiran menjadi fokus;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa mulai dari kecil;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu terkadang beli dan terkadang gratis;
- Bahwa benar, selain mengkonsumsi shabu juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis pil double L;
- Bahwa saksi pernah membeli shabu dari Terdakwa dengan cara saksi WA dulu ke Terdakwa kalau ada barangnya saksi langsung kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah diajak Terdakwa mengambil shabu dengan menggunakan motor saksi;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah dengan sengaja menyimpan, menjual, mengedarkan shabu dan pil double L kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah masuk Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sedang dirumah bersama teman Terdakwa saudara Achmad Zaenuri dan saudara Beru baru saja menghisap shabu dan pada waktu ditangkap teman Terdakwa Beru sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tig



garam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) HP Iphone warna putih yang disita dari Septian Dwi Cahyo bin Basir, 1 (satu) Hp Realme warna biru yang disita dari Achmad Zaenuri bin Suyitno;

- Bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket shabu rencananya akan Terdakwa jual 2 (dua) poket shabu yang akan Terdakwa pakai bersama dengan saudara Achmad Zaenuri dan Beru, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L akan Terdakwa jual, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrop sedotan untuk memindah shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip untuk mengemas pil double L, 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) tas warna coklat untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) HP Iphone warna putih untuk berkomunikasi dengan saudara Monot;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari saudara Monot dan alamatnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Monot dari handphone/facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Monot sudah 5 (lima) kali yaitu: Pertama pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung; Kedua awal bulan Juni tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung; Ketiga awal bulan Juli tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung; Keempat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya seharga Rp9.000.000,00 yang diranjau didekat patung Koi daerah Sumbergempol Kabupaten Tulungagung; Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan 3 poket shabu dan tidak tahu beratnya seharga Rp2.700.000,00 dan bertransaksi bertemu di pinggir jalan seputaran Desa Pakel, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar selain membeli shabu Terdakwa juga mendapatkan pil double L dari Saudara Monot sebanyak 1 kali pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, Terdakwa membeli 3 (tiga) botol pil double L isi 3000 butir seharga Rp2.100.000,00 dan uangnya Terdakwa transfer kepada saudara Monot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil shabu maupun pil double L tersebut Terdakwa sendirian dan juga pernah mengajak Saudara Achmad Zaenuri dan pernah Terdakwa terakhir bertemu saudara Monot bersama Beru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Monot dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan dipinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa kemas sendiri menjadi beberapa kit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada Saudara Monot dengan cara ditransfer ke rekening saudara Monot;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu atau pil double L kepada teman Terdakwa bernama Ajis, Midut, Penyot, Achmad Zaenuri dan yang lain Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu atau pil double L kepada : AJIS, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); MIDUT, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terakhir hari Selasa 15 Agustus 2023 di rumah Terdakwa; PENYOT, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ACHMAD ZAENURI, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sering Terdakwa beri 1 butir pada saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dan pil double L dan meranjau shabu dan pil double L milik saudara Monot awalnya untuk melunasi utang Terdakwa kepada saudara Monot, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 sekali ambil dan pasang shabu nanti dipotong hutang Terdakwa dan selain itu Terdakwa mendapat untung shabu dan untung uang dari hasil menjual pil double L;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) HP Iphone warna putih yang disita dari Terdakwa pada waktu penangkapan dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual/ mengedarkan shabu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) poket shabu,
- 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu,
- 1 (satu) korek api,
- 2 (dua) skrup sedotan,
- 1 (satu) alat bong,
- 1 (satu) gunting,
- 1 (satu) pack plastik klip,
- 1 (satu) kaleng rokok gudang garam,
- 1 (satu) tas warna coklat,
- 1 (satu) HP Iphone warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25085/2023/NNF,- s.d 25105/2023/NNF,- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25106/2023/NNF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah masuk Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sedang dirumah bersama teman Terdakwa saudara Achmad Zaenuri dan saudara Beru baru saja menghisap shabu dan pada waktu ditangkap teman Terdakwa Beru sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa benar saat penangkapan dan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) poket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) HP Iphone warna putih yang disita dari Septian Dwi Cahyo bin Basir (Terdakwa), dan 1 (satu) Hp Realme warna biru yang disita dari saudara Achmad Zaenuri bin Suyitno;
- Bahwa benar barang bukti berupa 18 (delapan belas) poket shabu rencananya akan Terdakwa jual 2 (dua) poket shabu yang akan Terdakwa pakai bersama dengan saudara Achmad Zaenuri dan Beru, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L akan Terdakwa jual, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan untuk memindah shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip untuk mengemas pil double L, 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) tas warna coklat untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) HP Iphone warna putih untuk berkomunikasi dengan saudara Monot;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat shabu dari saudara Monot yang tidak diketahui alamatnya dan dari handphone/facebook;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari saudara Monot sudah 5 (lima) kali yaitu : Pertama pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;Kedua awal bulan Juni tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Ngebong, Kecamatan Pakel,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tulungagung;Ketiga awal bulan Juli tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung;Keempat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya seharga Rp9.000.000,00 yang diranjau didekat patung Koi daerah Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan 3 poket shabu dan tidak tahu beratnya seharga Rp2.700.000,00 dan bertransaksi bertemu di pinggir jalan seputaran Desa Pakel, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa benar selain membeli shabu Terdakwa juga mendapatkan pil double L dari Saudara Monot sebanyak 1 kali pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, Terdakwa membeli 3 (tiga) botol pil double L isi 3000 butir seharga Rp2.100.000,00 dan uangnya Terdakwa transfer kepada saudara Monot;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil shabu maupun pil double L tersebut Terdakwa sendirian dan juga pernah mengajak Saudara Achmad Zaenuri dan pernah Terdakwa terakhir bertemu saudara Monot bersama Beru;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa kemas sendiri menjadi beberapa kit;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil double L kepada teman Terdakwa bernama : AJIS, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); MIDUT, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terakhir hari Selasa 15 Agustus 2023 di rumah Terdakwa; PENYOT, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ACHMAD ZAENURI, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sering Terdakwa beri 1 butir pada saat di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dan pil double L dan meranjau shabu dan pil double L milik saudara Monot awalnya untuk melunasi utang Terdakwa kepada saudara Monot, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 sekali ambil dan pasang shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti dipotong hutang Terdakwa dan selain itu Terdakwa mendapat untung shabu dan untung uang dari hasil menjual pil double L;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25085/2023/NNF,- s.d 25105/2023/NNF,- adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25106/2023/NNF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yakni :

Kesatu

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Primair : Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Subsidair : Pasal 436 ayat 91) dan (2) jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Kesatu Primair,

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2023/PN Tig



Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Septian Dwi Cahyo bin Basir, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona*, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan tehnologi, oleh karenanya



penguasaannya harus dengan izin yang berwenang dalam hal ini dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya yakni dalam hal apa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak dan melawan hukum, sehingga oleh karena itu pembuktian unsur ini sangat erat kaitannya dengan dengan pembuktian unsur berikutnya, maka akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda "koma" dan kata "atau" dalam unsur ini berarti unsur ini bersifat alternatif yang mengandung pengertian apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dianggap Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat berupa surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah masuk Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung dan saat Terdakwa ditangkap sedang dirumah bersama teman Terdakwa saksi Achmad Zaenuri dan saudara Beru baru saja menghisap shabu dan pada waktu ditangkap teman Terdakwa Beru sudah tidak ada ditempat, Bahwa waktu penangkapan dan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) HP Iphone warna putih yang disita dari Septian Dwi Cahyo bin Basir (Terdakwa), dan 1 (satu) Hp Realme warna biru yang disita dari saksi Achmad Zaenuri bin Suyitno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu rencananya akan Terdakwa jual 2 (dua) paket shabu yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai bersama dengan saudara Achmad Zaenuri dan Beru, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L akan Terdakwa jual, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrop sedotan untuk memindah shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip untuk mengemas pil double L, 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) tas warna coklat untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) HP Iphone warna putih untuk berkomunikasi dengan saudara Monot;

Menimbang, Terdakwa mendapat shabu dari saudara Monot yang tidak diketahui alamatnya dan dari handphone/facebook sudah 5 (lima) kali yaitu : Pertama pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Sodo, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung; Kedua awal bulan Juni tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Ketiga awal bulan Juli tahun 2023 Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya diranjau di pinggir jalan masuk Desa Ngebong, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, Keempat pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mendapatkan shabu 1 poket tidak tahu beratnya seharga Rp9.000.000,00 yang diranjau didekat patung Koi daerah Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, Kelima pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa mendapatkan 3 poket shabu dan tidak tahu beratnya seharga Rp2.700.000,00 dan bertransaksi bertemu di pinggir jalan seputaran Desa Pakel, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dan pil double L dan meranjau shabu dan pil double L milik saudara Monot awalnya untuk melunasi utang Terdakwa kepada saudara Monot, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 sekali ambil dan pasang shabu nanti dipotong hutang Terdakwa dan selain itu Terdakwa mendapat untung shabu dan untung uang dari hasil menjual pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, dan ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25085/2023/NNF,- s.d 25105/2023/NNF,- adalah benar kristal



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur kesatu Primair ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Setiap orang” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa Septian Dwi Cahyo, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 angka 5 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 138 ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat berupa surat hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah masuk Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung sedang bersama teman Terdakwa saksi Achmad Zaenuri dan saudara Beru baru saja menghisap shabu dan pada waktu ditangkap teman Terdakwa Beru sudah tidak ada ditempat;



Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) tas warna coklat, 1 (satu) HP Iphone warna putih yang disita dari Septian Dwi Cahyo bin Basir (Terdakwa), dan 1 (satu) Hp Realme warna biru yang disita dari saudara Achmad Zaenuri bin Suyitno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) paket shabu rencananya akan Terdakwa jual 2 (dua) paket shabu yang akan Terdakwa pakai bersama dengan saudara Achmad Zaenuri dan Beru, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L akan Terdakwa jual, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan untuk memindah shabu, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip untuk mengemas pil double L, 1 (satu) kaleng rokok Gudang Garam, 1 (satu) tas warna coklat untuk menyimpan pil double L, 1 (satu) HP Iphone warna putih untuk berkomunikasi dengan saudara Monot;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mendapat shabu juga membeli pil double L dari saudara Monot yang tidak diketahui alamatnya dan dari handphone/facebook sebanyak 1 kali pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dan Terdakwa membeli 3 (tiga) botol pil double L isi 3000 butir seharga Rp2.100.000,00 dan uangnya Terdakwa transfer kepada saudara Monot;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pil double L tersebut dilakukan sendirian dan juga pernah mengajak Saksi Achmad Zaenuri dan terakhir bertemu saudara Monot bersama Beru;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang kemudian Terdakwa kemas sendiri menjadi beberapa kit yang rencananya akan dijual Terdakwa kepada teman Terdakwa bernama : AJIS, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); MIDUT, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terakhir hari Selasa 15 Agustus 2023 di rumah Terdakwa; PENYOT, sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); ACHMAD ZAENURI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tapi Terdakwa lupa dan pil double L sebanyak 1 kit berisi 5 butir pil double L dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sering Terdakwa beri 1 butir pada saat dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dan pil double L dan meranjau shabu dan pil double L milik saudara Monot awalnya untuk melunasi utang Terdakwa kepada saudara Monot, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 sekali ambil dan pasang shabu nanti dipotong hutang Terdakwa dan selain itu Terdakwa mendapat untung shabu dan untung uang dari hasil menjual pil double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak punya ijin, hak dan wewenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L tersebut, dan pil double L yang Terdakwa jual belikan/edarkan tersebut merupakan jenis obat keras yang belum memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu karena belum dilakukan pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga belum mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk diproduksi dan untuk diedarkan, dan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter yang tertuang dalam resep dokter, yang mana merupakan golongan obat tertentu yang digunakan untuk terapi penyakit Parkinson (gangguan saraf yang tidak terkendali) dimana cara kerja obatnya mempengaruhi system syaraf pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06846/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti dengan nomor: 25106/2023/NNF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika Maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur kedua Primair ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana penjara dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengenakan pidana denda terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 20 (dua puluh) poket shabu, 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L, 1 (satu) pipet kaca, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu, 1 (satu) korek api, 2 (dua) skrup sedotan, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) kaleng rokok gudang garam, 1 (satu) tas warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memiliki izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa: 1 (satu) HP Iphone warna putih, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan- keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan obat-obatan keras terlarang;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septian Dwi Cahyo bin Basir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) poket shabu,
 - 320 (tiga ratus dua puluh) butir pil double L,
 - 1 (satu) pipet kaca,
 - 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus shabu,
 - 1 (satu) korek api,
 - 2 (dua) skrup sedotan,
 - 1 (satu) alat bong,
 - 1 (satu) gunting,
 - 1 (satu) pack plastik klip,
 - 1 (satu) kaleng rokok gudang garam,
 - 1 (satu) tas warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Iphone warna putih.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.Y. Erstanto Windiolelono, S.H.,M.Hum.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.